



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK


Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek

Surel : set.trenggalek@bawaslu.go.id

Laman : <http://trenggalek.bawaslu.go.id>

Nomor : 097/HM.00.02/K.JI-27/08/2024

Tanggal : 18 Agustus 2024



PRESS RELEASE
PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024
BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024;
5. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Intruksi Bawaslu Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemetaan Kerawanan Pemilihan;

B. LATAR BELAKANG

Sesuai Intruksi Bawaslu Nomor 16 Tentang Pemetaan Kerawanan Pemilihan, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu memberi instruksi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia :

1. Melakukan Pemetaan Kerawanan Pemilihan di daerah masing-masing;
2. Menjadikan IKP Tahun 2024 dan Pemetaan Kerawanan Tematik yang dipublikasikan pada tahun 2023 sebagai bahan elaborasi dengan mempertimbangkan kekhususan dan/atau kebaruan kerawanan di wilayah masing-masing;
3. Mencermati data IKP Tahun 2024 dan Pemetaan Kerawanan Tematik;
4. Menjadikan pemetaan kerawanan pada poin KESATU sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan strategi pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan di wilayah masing-masing;
5. Hasil pemetaan kerawanan sebagaimana poin KESATU dilaporkan secara berjenjang sampai dengan Bawaslu RI;

Adapun tujuan Pemetaan Kerawanan adalah :

- Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024
- Melakukan Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024
- Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan



C. PETA KERAWANAN PEMILIHAN 2024

Dalam rangka pencegahan pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Tahun 2024 yang diluncurkan pada tahun 2022 oleh Bawaslu Republik Indonesia, IKP Tahun 2024 tersebut disusun berdasarkan 61 indikator kerawanan yang terdeteksi berdasarkan atas kejadian pada Pemilu/Pemilihan yang lalu diantara rentang tahun 2017 s.d. 2020, merupakan data yang diinput oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

KABUPATEN	SKOR IKP 2024	KATEGORI IKP
TRENGGALEK	33,87749863	SEDANG


Hasil IKP Pemilu 2024 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil input Bawaslu Kabupaten Trenggalek termasuk Kategori IKP SEDANG

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan Pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 11 (sebelas) indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek, adapun indikator kerawanan dimaksud sebagaimana tabel :

Tabel IKP Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SKOR	ISU	TAHAPAN
1	Adanya iklan kampanye di luar jadwal	8,33	Iklan Kampanye dimedia Cetak dan elektronik diluar Jadwalnya	Pencalonan dan Kampanye
2	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	3,57	Keberatan Calon	Tungsura dan Rekapitulasi
3	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	2,86	Ajudikasi dan Keberatan	Tungsura dan Rekapitulasi

4	Rekomendasi/Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU	1,71	Pelanggaran Administratif Pemilu	Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
5	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	1,25	Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Rekrutmen Badan Ad Hoc KPU
6	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	1,09	Hak Pilih dalam Pemungutan Suara	Pungut Hitung Surat Suara
7	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	0,96	Netralitas ASN	Kampanye
8	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan	0,61	Kerusakan Logistik	Pendistribusian Logistik
9	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	0,38	Penghitungan Suara Ulang	Pungut Hitung Surat Suara
10	Adanya pemilihan suara ulang	0,16	Pemungutan Suara Ulang	Pungut Hitung Surat Suara
11	Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi	0,04	Otoritas Penyelenggara Pemilu	Pungut Hitung Surat Suara



D. Analisis Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan tabel indikator kerawanan tersebut diatas, dapat dijelaskan indikator-indikator tersebut menjadi titik rawan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan atas kejadian pada Pemilu/Pemilihan pada rentang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 yang sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Kejadian tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Adanya iklan kampanye di luar jadwal

Iklan kampanye tidak sesuai ketentuan jadwal tahapan menjadi isu yang dianggap rawan terjadi pada pemilihan tahun 2024 dikarenakan hal ini pernah terjadi pada Pemilihan Tahun 2020 dimana ada Polling bursa calon di Media Sosial Facebook dan di Media Cetak Surat Kabar, adanya dialog interaktif salah satu Bakal Calon dalam salah satu Program Televisi Nasional, dan Pemberitaan disalah satu page Surat Kabar yang tidak berimbang hanya menyampaikan berita salah satu paslon secara terus menerus diluar jadwal.

2. Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada

Keberatan dari calon terhadap hasil penyelenggaraan pemilihan menjadi isu yang rawan dikarenakan hal ini terjadi pada Pemilu Tahun 2019 perselisihan penghitungan suara di 4 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1. Pelapor menyampaikan laporan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan tersebut. Hasil **Amar Putusan Mahkamah Konstitusi** Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek terhadap perolehan suara seluruh partai untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Dapil Trenggalek 1.

3. Adanya sengketa proses pemilu/pilkada

Keberatan dari calon terhadap hasil penyelenggaraan pemilihan menjadi isu yang rawan dikarenakan hal ini terjadi pada Pemilu Tahun 2019 perselisihan penghitungan suara di 5 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 12, 16 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1. Pelapor menyampaikan laporan kejadian sengketa proses ke Bawaslu Trenggalek. Dengan putusan Terlapor secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi. Dan Terlapor KPU Trenggalek melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data untuk 5 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 12, 16 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.



4. Rekomendasi/Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU

Adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yakni klarifikasi melalui Video Call terhadap keanggotaan Partai politik yang belum jelas status keanggotaannya dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tidak berkoordinasi/memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek akan adanya pelaksanaan klarifikasi melalui Video Call. Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum. Mengadili Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu

Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu menjadi rawan karena masalah Rekrutmen anggota PPS. Dimana Anggota KPU Kabupaten Trenggalek menjadi Teradu didalilkan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya karena lalai dalam mengelola data identitas Calon Panitia Pemilihan Suara (PPS). Menurut Pengadu, data identitas peserta seleksi PPS telah diunggah dalam akun Facebook KPU Kabupaten Trenggalek sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Di facebook KPU Kabupaten Trenggalek ada postingan tentang pengumuman untuk *reset* akun SIAKBA disertai link. Saya buka link tersebut ternyata muncul *file* dokumen berupa excel yang berisi data pribadi calon PPS berupa nama, NIK, email, dan keterangan untuk melakukan reset;

6. Adanya pelanggaran saat pemungutan suara Hak Pilih dalam Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai ketentuan menjadi isu yang rawan dikarenakan hal ini terjadi pada pemilu tahun 2019 di TPS 03 Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan Pada Pemilu Tahun 2024 ada lagi di TPS 12 Kelurahan Kelutan, TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, dan TPS 06 Desa Sukosari Kecamatan Trenggalek di yaitu terjadinya pemungutan suara ulang dikarenakan terdapat pelanggaran saat proses pemungutan suara yang telah salah memberikan Hak Pilih pada Pemilih Khusus (DPK);

7. Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI

Pada Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2020 adanya 6 Oknum ASN yakni Guru SDN 01 Wonoanti Kecamatan Gandusari ikut Foto

bersama dengan Paslon dalam kampanye dimana ASN tersebut berswa foto dengan mengangkat jari sebagai symbol nomor Paslon. Tindakan oknum ASN tersebut menguntungkan salah satu paslon. Bawaslu Trenggalek Merekomendasikan kepada KASN dan telah diputuskan sebagai Pelanggaran Netralitas ASN oleh KASN. Adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Kayen Kecamatan Karanganyang yang diduga tidak Netral dan telah ditindak lanjuti masuk pembahasan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Trenggalek dengan Putusan Tidak dapat ditindaklanjuti Alasan Bahwa Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu karena ketidakhadiran Pelapor, Saksi, dan Terlapor serta Minimnya alat Bukti.;

8. Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Kerusakan Logistik

Adanya 48 kotak suara yang kemasukan air hujan dimana saat itu terjadi hujan lebat sehingga pada pendistribusian logistik di Kecamatan Kampak pada pemilu Tahun 2019.;

9. Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada

Adanya Penghitungan Ulang atas Putusan MK terhadap TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek terhadap perolehan suara seluruh partai untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Dapil Trenggalek 1 pada Pemilu Tahun 2019;

10. Adanya Pemungutan Suara Ulang

Adanya Pemilihan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 03 Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2024 juga terjadi PSU di TPS 12 Kelurahan Kelutan, TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, dan TPS 06 Desa Sukosari Kecamatan Trenggalek.;

11. Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi


Adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek kepada KPU Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data untuk Kelurahan Surodakan TPS (4), (12), (20) dan Kelurahan Sumbergedong TPS (16), (12) Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pada Pemilu Tahun 2019.

E. Kesimpulan


Salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 adalah tentunya untuk: 1). Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024, 2). Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024, 3). Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan. Oleh karena hal tersebut dengan adanya isu-isu diatas yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan langkah-


langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	POTENSI KERAWANAN	LANGKAH ANTISIPASI
1	Adanya iklan kampanye di luar jadwal	<div><div>1. Memberikan Imbauan dan melakukan Penanganan Pelanggaran kepada Media dan Peserta yang melanggar</div><div>2. Memperkuat sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan Pemilihan.</div></div>
2	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	<div><div>1. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Trenggalek dan Peserta Pemilihan terkait dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Trenggalek sebagaimana tata cara dan prosedur;</div><div>2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Trenggalek beserta jajaran dalam hal pelaksanaan Pemungutan Suara.</div><div>3. Memperkuat sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Trenggalek.</div></div>
3	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	<div><div>1. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Trenggalek dan Peserta Pemilihan serta Partai Politik Pengusung untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tiap-tiap tahapan.</div><div>2. Memperkuat sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan Prosedur setiap Tahapan.</div></div>
4	Rekomendasi/Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU	<div><div>1. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Trenggalek dan Peserta Pemilihan serta Partai Politik Pengusung untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tiap-tiap tahapan.</div></div>



		2. Memperkuat sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan Aturan Teknis pada setiap Tahapan
5	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tiap-tiap tahapan
6	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	Memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait perihal hak memilih, diantaranya adalah: 1. KTP-el bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Pemilih; 2. Pemilih Pindah Masuk dan Pindah Keluar di Kabupaten Trenggalek; dan 3. Akta/Surat Keterangan Kematian bagi masyarakat yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pemilih, 4. serta melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dan membuka Posko Kawal Hak Pilih diseluruh wilayah Kabupaten Trenggalek
7	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	1. Memberikan Imbauan dan melakukan Penanganan Pelanggaran kepada Penyelenggara yang tidak Netral, ASN, TNI, POLRI, Peserta Pemilihan, Kepala Desa, Perangkat Desa; 2. Memperkuat sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan Pemilihan; 3. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
8	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan	Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan khususnya dalam setting paking dan pendistribusian logistik untuk selalu mengutamakan keamanan logistik sampai tujuan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan serta keamanannya terjamin bisa digunakan dengan layak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	1. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Trenggalek dan Peserta Pemilihan terkait dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi





		<p>Suara di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Trenggalek sebagaimana tata cara dan prosedur;</p> <p>2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Trenggalek beserta jajaran dalam hal pelaksanaan Pemungutan Suara.</p> <p>3. Memperkuat sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Trenggalek;</p> <p>4. Memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait perihal hak memilih, diantaranya adalah:</p> <p>a. KTP-el bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;</p> <p>b. Pemilih Pindah Masuk dan Pindah Keluar di Kabupaten Trenggalek; dan</p> <p>c. Akta/Surat Keterangan Kematian bagi masyarakat yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pemilih,</p> <p>d. serta melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dan membuka Posko Kawal Hak Pilih diseluruh wilayah Kabupaten Trenggalek</p>
10	Adanya pemilihan suara ulang	<p>1. Memperkuat sosialisasi dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan Pemilihan;</p> <p>2. Memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Trenggalek beserta jajaran dalam hal pelaksanaan Tahapan Pemilihan.</p>

Hotline : 0877-5577-7689

BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA
ttd

RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

